



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurjanah, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Barat, RT. 003 RW.

001, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu., Kelurahan Bali, Dompu, Kab.
Dompu, Nusa Tenggara Barat , sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di antaranya
 1. MUHAMMAD FALLAH jenis kelamin Laki-laki Lahir di Dompu pada tanggal Dompu 21-04-2007
 2. IQBAL ARKAB GHAFUR jenis kelamin Laki-laki lahir di Dompu Pada tanggal: Dompu,04-09-2014
- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dengan Nomer Hak Milk (HM) : 2131/ Bali,Surat Ukur Tanggal : 25-09-2020 Nomor : 1204/Bali/2020 Dengan luas : 3.831 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa)
- Bahwa Suami Pemohon bernama : AGUS SALIM telah meninggal dunia pada Tanggal; Kamis, 07 April 2016, Sebagai mana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Bali dengan Nomor; 472.12/300/Kel.BI/IV/2022.
- Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia. Maka Hak Waris tanah akan dialihkan atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang belum Dewasa;
- Bahwa untuk diangkat sebagai wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Mengangkat Saudara NURJANAH (pemohon), sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama , MUHAMMAD FALLAH jenis kelamin Laki-laki Lahir di Dompu pada tanggal Dompu 21-04-2007 dan IQBAL ARKAB GHAFUR jenis kelamin Laki-laki lahir di Dompu Pada tanggal ; 04-09-2014, untuk ijin jual sebidang tanah Yang atas nama AGUS SALIM
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurjanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 4 Desember 2017;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8/8/I/2006 atas nama Ags Salim dan Nurjanah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo tanggal 21 Januari 2006;
- P-3 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/300/Kel.BI/IV/2022 atas nama Agus Salim, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bali tanggal 6 April 2022;
- P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205010812160002 atas nama Kepala Keluarga Nurjanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 08 Desember 2016;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 520501-LU-18072011-0016 atas nama Muhammad Fallah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 18 Juli 2011
- P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205-LU-16102014-007 atas nama Iqbal Arkab Ghafur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 16 Oktober 2014
- P-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2131 Desa Bali atas nama Nurjanah, Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yuyu Suryani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah karena anak-anak pemohon masih di bawah umur;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki suami yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 bernama Agus Salim;
 - Bahwa saat itu Saksi menghadiri pemakaman suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Suami menikah sejak tahun 2006;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Fallah saat ini kelas 1 (satu) SMA dan Iqbal Arkab Ghafur saat ini kelas 2 (dua) SD;
 - Bahwa Pemohon akan menjual tanah milik almarhum suami Pemohon namun terganjal karena kedua anak Pemohon masih belum cukup umur;
2. Saksi Ristomoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah tetapi anak-anak pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa anak-anak pemohon masih kecil;
3. Saksi Nuraeni Daeng Sari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan karyawan Pemohon yang bekerja di laundry milik pemohon serta masih ada hubungan keluarga dengan almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Muhammad Fallah dan kedua bernama Iqbal Arkab Ghafur;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2016, saat itu Saksi datang untuk pemakamannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yaitu Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur yang belum dewasa, untuk melakukan pengurusan proses perwalian atas penjualan tanah Nomer Hak Milk (HM) : 2131/ Bali, Surat Ukur Tanggal : 25-09-2020 Nomor : 1204/Bali/2020 Dengan luas : 3.831 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bahwa sumpah yaitu Saksi Yuyu Suryani, Saksi Ristomoyo dan Saksi Nuraini Daeng Sari;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Salim pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Agus Salim lahir 2 (dua) orang anak yang bernama
 - Muhammad Fallah lahir di Dompu pada tanggal 21 April 2007 jenis kelamin laki-laki;
 - Iqbal Arkab Ghafur lahir di Dompu pada tanggal 4 September 2014 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur belum menikah dan belum dewasa, yaitu masih tergolong anak yang belum berumur 18 tahun;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2131 Desa Bali atas nama Nurjanah, Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu



Menimbang, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan Pasal 345 KUH Perdata yang menyebutkan "*Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia maka pewalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, P-4 Fotokopi Kartu Keluarga, P-5 Fotokopi Akta kelahiran Muhammad Fallah, P-6 Fotokopi Akta Kelahiran Iqbal Arkab Ghafur, didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah istri dari Agus Salim dan memiliki anak Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur, bahwa anak-anak Pemohon dengan Agus Salim tersebut masih di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon didapatkan fakta Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali dari anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan P-4 Fotokopi Kartu Keluarga, didapatkan fakta bahwa Agus Salim suami dari Pemohon telah meninggal pada 07 April 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 345 KUH Perdata, maka terhadap permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur, permohonan Pemohon untuk diangkat sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa adalah beralasan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan alasan permohonan pemohon untuk diangkat sebagai wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap dua anaknya yang belum dewasa karena ingin menjual tanah Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2131 Desa Bali atas nama Nurjanah, Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur;

Menimbang, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*. Bahwa selanjutnya Pasal 383 KUH Perdata yang menyebutkan *“Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dalil permohonan, bahwa Pemohon beserta kedua anaknya akan menjual tanah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2131 Desa Bali atas nama Nurjanah, Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur (pemohon dan kedua anaknya) maka tidak ada hak anak-anak Pemohon yang dilanggar dalam perbuatan tersebut. Bahwa Pemohon di depan persidangan menunjukkan orang yang berpikiran sehat dan mampu untuk bertanggung jawab, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk diangkat sebagai wali dari anak-anaknya bernama yaitu Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur dalam pengurusan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2131 Desa Bali atas nama Nurjanah, Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan perbaikan amar agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Nurjanah sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama
 - Muhammad Fallah lahir di Dompu pada tanggal 21 April 2007 jenis kelamin laki-laki;
 - Iqbal Arkab Ghafur lahir di Dompu pada tanggal 4 September 2014 jenis kelamin laki-laki;Untuk melakukan pengurusan penjualan tanah atas nama Nurjanah, Muhammad Fallah dan Iqbal Arkab Ghafur;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Raras Ranti Rossemarry, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu tanggal 10 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Dewi Nurlaela.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	-
4. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000,00;
JUMLAH	:	Rp130.000,00;
Terbilang		(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dpu